

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 131 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 137 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 131 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf d dan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 293/PL.OI.4-BA/ 1872/2023 tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Partai Politik Partai Kebangkitan Nusantara Daerah Pemilihan Kota Metro 3, yang mengakibatkan terjadinya Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Metro Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UUNomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Kabupaten/Kota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan DCS dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan DCS dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 131 Tahun 2023 tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Kota Metro dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Nomor 137 TAHUN 2023

diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro untuk 14 (empat belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

1. Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Partai Golongan Karya;
5. Partai NasDem;
6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
7. Partai Keadilan Sejahtera;
8. Partai Kebangkitan Nusantara;
9. Partai Hati Nurani Rakyat;
10. Partai Amanat Nasional;
11. Partai Bulan Bintang;
12. Partai Demokrat;
13. Partai Perindo;
14. Partai Persatuan Pembangunan;

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Desember 2023